

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama di wilayah pedesaan. Perikanan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan sumber protein hewani, tetapi juga menjadi ruang aktivitas ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, sektor perikanan membentuk relasi sosial, jaringan ekonomi, serta kebiasaan-kebiasaan lokal yang diwariskan dan dipertahankan secara turun-temurun. Oleh karena itu, transaksi dalam sektor perikanan tidak dapat dipahami semata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan sistem nilai masyarakat.<sup>2</sup>

Di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Kediri dan Kabupaten Lamongan, jual beli ikan menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang menonjol. Kecamatan Badas di Kabupaten Kediri dan Kecamatan Karangbinangun di Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang menunjukkan praktik transaksi jual beli ikan secara intensif, bahkan setiap hari dapat dipastikan terdapat aktivitas jual beli ikan.<sup>3</sup> Masyarakat di kedua wilayah tersebut tidak hanya terlibat sebagai pembudidaya, tetapi juga sebagai pengepul, pedagang, pengangkut, hingga

---

<sup>1</sup> FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)*, FAO: Rome, 2022, *The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)*, 2022, <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc0461en>.

<sup>2</sup> Laporan Kinerja Tahun and Dinas Porapar, "LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 | Dinas PORAPAR," no. 0716 (2023): 1–71.

<sup>3</sup> Hasil observasi peneliti di Kecamatan Badas dan Kecamatan Karangbinangun, 10 Februari 2026 dan 20 Februari 2026.

pekerja dalam rantai distribusi perikanan. Kondisi ini menjadikan transaksi jual beli ikan sebagai bagian penting dalam struktur ekonomi masyarakat setempat.

Dalam praktiknya, masyarakat di Kecamatan Badas dan Kecamatan Karangbinangun menggunakan mekanisme transaksi jual beli tradisional yang khas, seperti *rean*, *serit*, *rajut*, dan *jedul*. Model transaksi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun pada umumnya mengandalkan ukuran lokal, perkiraan jumlah, atau sampel ikan sebagai dasar penentuan harga.

Model jual beli yang dipraktikkan oleh orang-orang di Kecamatan Badas dan Kecamatan Karangbinangun tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang panjang. Praktik ini dijalankan secara berulang, dipertahankan dari generasi ke generasi, dan telah berlangsung sejak sekitar tahun 1970-an.<sup>4</sup>

Di satu sisi, praktik jual beli berbasis kebiasaan lokal ini mengandung nilai-nilai positif, seperti efisiensi waktu, fleksibilitas dalam pembayaran, serta kuatnya unsur kepercayaan antarpelaku usaha. Namun di sisi lain, sistem yang bertumpu pada estimasi dan kebiasaan bersama tersebut juga menyimpan potensi persoalan, terutama berkaitan dengan kejelasan akad, kepastian jumlah, dan kualitas objek jual beli. Persoalan-persoalan inilah yang kemudian memunculkan kebutuhan untuk melihat praktik tersebut tidak hanya sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai praktik muamalah yang memiliki konsekuensi hukum.

---

<sup>4</sup> Hasil observasi peneliti di Kecamatan Badas dan Kecamatan Karangbinangun, 10 Februari 2026 dan 20 Februari 2026.

Dalam khazanah hukum Islam, kebiasaan yang berlaku luas dan diterima oleh masyarakat dikenal dengan istilah *'urf*, yakni kebiasaan sosial yang dapat memiliki relevansi hukum dalam bidang muamalah.<sup>5</sup> Kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* menegaskan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>6</sup> Dengan demikian, praktik transaksi jual beli ikan berbasis kebiasaan lokal perlu dikaji untuk menilai apakah dapat dikategorikan sebagai *'urf sahih* atau justru termasuk *'urf fasid*.<sup>7</sup>

Kemudian dalam fikih muamalah, kejelasan objek akad dan terhindarnya transaksi dari unsur *gharar* merupakan unsur penting dalam menentukan keabsahan jual beli.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai praktik jual beli tradisional tersebut dalam perspektif *'urf*, sekaligus menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam hukum Islam.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada praktik transaksi jual beli ikan berbasis kearifan lokal yang berkembang dan dipraktikkan secara konsisten oleh masyarakat perikanan di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Fokus kajian diarahkan pada bentuk

---

<sup>5</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Shari'ah Law: An Introduction (Google EBook)" (2008): 342, <http://books.google.com/books?id=tyHaHZcRLWEC&pgis=1>.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 828.

<sup>7</sup> Ahmad Al-raysuni, "Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law The International Institute of Islamic Thought" (2005): 480.

<sup>8</sup> ISRA. (International Shari'ah Research Academy), *Islamic Financial System: Principles and Operations*, 2nd ed. (Kuala Lumpur: ISRA, 2016), 147–152.

dan mekanisme empat model transaksi jual beli tradisional, yaitu *rean*, *serit*, *rajut*, dan *jedul*, yang digunakan masyarakat dalam menentukan kuantitas, kualitas, serta harga ikan dalam proses jual beli.

Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan analisis pada praktik transaksi tersebut dalam perspektif *'urf* dalam fikih muamalah. Analisis dilakukan untuk menilai apakah praktik transaksi berbasis kebiasaan lokal tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf sahih* atau termasuk *'urf fasid*, dengan mempertimbangkan prinsip kejelasan objek akad, kerelaan para pihak (*tarādī*), serta terhindarnya transaksi dari unsur *gharar* menurut hukum Islam.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli ikan berbasis kearifan lokal di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana jual beli ikan berbasis kearifan lokal di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan perspektif *'urf*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan jual beli ikan berbasis kearifan lokal di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

2. Untuk menganalisis jual beli ikan berbasis kearifan lokal di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan perspektif '*urf*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian fikih muamalah yang berkaitan dengan praktik transaksi berbasis kearifan lokal. Penelitian ini memperkuat posisi konsep '*urf* sebagai salah satu instrumen penting dalam ushul fikih yang berfungsi menjembatani antara norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat.

Melalui analisis terhadap model transaksi jual beli *rean*, *serit*, *rajut*, dan *jedul*, penelitian ini memberikan pemetaan yang lebih sistematis mengenai praktik kebiasaan masyarakat perikanan sebagai '*urf fi'li* dan '*urf khass*. Selain itu, penelitian ini memperjelas batasan konseptual antara '*urf sahih* dan '*urf fasid* dalam konteks transaksi jual beli ikan, sehingga memperkaya diskursus akademik tentang legitimasi kebiasaan lokal dalam hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi analitis terhadap pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap praktik ekonomi masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

### a. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Perikanan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat perikanan, khususnya di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, dalam memahami praktik transaksi jual beli yang mereka jalankan dari perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini dapat membantu pelaku usaha mempertahankan praktik transaksi jual beli yang termasuk *'urfsahih*, serta melakukan perbaikan terhadap praktik yang berpotensi mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan akad sehingga mendekati *'urf fashid*.

### b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembinaan ekonomi masyarakat perikanan yang tetap menghargai kearifan lokal, namun selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Pendekatan *'urf* yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kerangka analisis yang kontekstual, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat represif terhadap praktik lokal, melainkan bersifat korektif dan konstruktif.

### c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian *'urf* pada sektor ekonomi lainnya, khususnya pada praktik muamalah berbasis kebiasaan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini membuka ruang penelitian lanjutan yang dapat memperluas kajian komparatif di wilayah lain, atau mengembangkan analisis terhadap transformasi kebiasaan lokal dalam sistem ekonomi modern.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran serta menjaga konsistensi makna dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap beberapa istilah kunci yang digunakan sebagai berikut:

#### **1. Kearifan Lokal**

Kearifan lokal dalam penelitian ini adalah kebiasaan, nilai, dan praktik sosial yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat perikanan dan dijalankan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam transaksi jual beli ikan. Kearifan lokal dipahami sebagai praktik yang diterima dan diakui bersama oleh komunitas setempat.<sup>9</sup>

#### **2. *'Urf***

*'Urf* adalah kebiasaan yang berlaku dan diterima secara umum dalam suatu masyarakat serta memiliki relevansi hukum dalam bidang muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam

---

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih" *Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 142–167, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/501-06/158>.

penelitian ini, *'urf* merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menjalankan transaksi jual beli ikan yang dianalisis untuk menentukan apakah termasuk *'urf sahih* atau *'urf fasid*.<sup>10</sup>

### 3. Jual Beli Ikan

Transaksi jual beli ikan adalah proses pertukaran ikan sebagai objek akad antara penjual dan pembeli dengan imbalan harga tertentu, yang meliputi kesepakatan harga, penentuan jumlah dan kualitas ikan, serta penyerahan barang. Dalam penelitian ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi berbasis kebiasaan lokal, bukan sistem lelang formal atau mekanisme pasar modern.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap alur penelitian ini, tesis ini disusun dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, memuat konteks penelitian, fokus dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan latar belakang, arah, serta urgensi penelitian mengenai kearifan lokal dalam transaksi jual beli ikan di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam perspektif *'urf*.

**Bab II Kajian Teori**, memuat landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep kearifan lokal, konsep *'urf* dalam ushul fikih,

---

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 828-833.

klasifikasi *'urf* (termasuk *'urf fi 'li*, *'urf khass*, *'urf sahih*, dan *'urf fasid*), serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pemetaan posisi dan kebaruan penelitian.

**Bab III Metode Penelitian**, memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian. Bab ini menjelaskan prosedur penelitian lapangan yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data empiris.

**Bab IV Hasil Penelitian**, memuat deskripsi hasil penelitian mengenai bentuk dan mekanisme transaksi jual beli ikan berbasis kearifan lokal di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Pada bab ini dipaparkan data secara deskriptif berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi tanpa analisis normatif yang mendalam.

**Bab V Analisis dan Pembahasan**, memuat analisis terhadap temuan lapangan dengan menggunakan perspektif *'urf* dalam fikih muamalah. Pada bab ini dibahas kedudukan dan legitimasi praktik transaksi *rean*, *serit*, *rajut*, dan *jedul* dengan menilai apakah termasuk kategori *'urf sahih* atau *'urf fasid*, berdasarkan prinsip kejelasan objek akad, kerelaan para pihak, serta terhindarnya transaksi dari unsur *gharar* dengan pandangan beberapa ulama mazhab serta ulama kontemporer.

**Bab VI Penutup**, memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran yang ditujukan kepada masyarakat perikanan, pemerintah daerah, dan peneliti selanjutnya.